UNITED NATIONS
United Nations Transitional Administration
in East Timor

NATIONS UNIES
Administration Transitoire des
Nations Unies au Timor Oriental

UNTAET

UNTAET/REG/2001/23
28 Augustus 2001

PENDIRIAN PELAYANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI TIMOR LOROSAE

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN
1) Definisi

BAB 1: PRINSIP-PRINSIP UMUM
2) Prinsip-Prinsip
2 (bis) Pelaksanaan Program

BAB 2: TATANAN KELEMBAGAAN
3) Lembaga Pemasyarakatan
4) Pelayanan Pemasyarakatan
5) Direktur Lembaga Pemasyarakatan
6) Pengurus Lembaga Pemasyarakatan
7) Petugas Lembaga Pemasyarakatan
8) Penyerahan Kekuasaan
9) Tim Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan
10) Pengunjung Resmi

BAB 3: PENERIMAAN DAN PERLAKUAN TERHADAP TAHANAN
11) Prosedur untuk Penerimaan Tahanan
12) Sidik Jari dan Pengukuran
13) Penahanan yang Sah
14) Pemisahan Tahanan
15) Kesejahteraan Tahanan
16) Pekerjaan Tahanan
17) Pengaduan
18) Pelanggaran Disiplin
19) Wewenang Disiplin Manajer
20) Wewenang untuk Memeriksa Saksi
21) Tuduhan Pelanggaran Disiplin
22) Prosedur Persidangan Disiplin
23) Hukuman
24) Hak Naik Banding
25) Penyerahan kepada Kejaksaan
26) Pencatatan Hukuman
27) Pengurungan

28) Penggunaan Kekerasan dalam Pelanggaran Keamanan Berat
29) Pengeluaran dan Pemindahan Tahanan
30) Wewenang Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan
31) Penangkapan Tahanan yang Secara Tidak Sah Berada di Luar Lembaga Pemasyarakatan
32) Ganti Rugi untuk Harta yang Dirusak Tahanan yang Melarikan Diri
33) Pembebasan Tahanan

BAB 4: KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
34) Pelanggaran Umum
35) Hukuman untuk Pelanggaran Umum
36) Kewenangan untuk Mengajukan Peraturan
37) Pendanaan dan Bantuan Teknis
38) Pencabutan
39) Pemberlakuan

REGULASI NOMOR 23/2001

TENTANG PENDIRIAN PELAYANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN UNTUK TIMOR LOROSAE

Wakil Khusus Sekretaris Jendral (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya melalui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1272 (1999) pada 25 Oktober 1999 sebagaimana ditegaskan kembali melalui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1338 (2001) pada 31 Januari 2001,

Mengingat Regulasi Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) 1/1999 pada 27 Nopember 1999 tentang Kewenangan Administrasi Transisi di Timor Lorosae,

Mengingat Regulasi UNTAET Nomor2000/11 pada 6 Maret 2000 tentang Penyusunan Sistem Peradilan di Timor Lorosae yang diperbaiki melalui Regulasi UNTAET Nomor2000/14 dan Regulasi UNTAET Nomor2000/30 pada 25 September 2000 tentang Peraturan Sementara Acara Pidana,

Setelah dibahaskan dengan Dewan Nasional,

Untuk tujuan mendirikan Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan dan untuk pengelolaan efektif Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan di Timor Lorosae,

Mengumumkan yang berikut:

Bagian 1
Definisi

Dalam Regulasi ini, kecuali jika konteks berbunyi lain:

"*Pejabat Kabinet atau Anggota Kabinet untuk Kehakiman*" adalah pejabat Kabinet Pemerintahan Transisi yang ditunjuk sesuai dengan Regulasi UNTAET Nomor 23/2000 yang bertanggungjawab atas urusan kehakiman;

"*Tahanan yang menunggu persidangan*" adalah orang yang ditahan sambil menunggu proses persidangan;

"*Direktur*" adalah Direktur *Lembaga Pemasyarakatan*;

"*Lembaran Negara*" adalah Lembaran (*Gazette)* Resmi Negara Timor Lorosae;

"*Tahanan*" adalah *narapidana* atau *tahanan yang menunggu persidangan*;

"*Anak remaja*" adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun;

"*Tim Pengawasan*" adalah Tim Pengawasan *Lembaga Pemasyarakatan* yang didirikan sesuai dengan Bagian 9 Regulasi ini;

"*Lembaga Pemasyarakatan*" adalah penjara atau rumah tahanan atau keduanya;

"*Narapidana*" adalah orang yang dimasukkan dalam *Lembaga Pemasyarakatan* berdasarkan putusan pengadilan.

BAB 1: PRINSIP-PRINSIP UMUM

Bagian 2
Prinsip-Prinsip

2.1 Setiap *Lembaga Pemasyarakatan* dikelola:

(a) berdasarkan Konvensi-Konvensi Hak Asasi Manusia Sedunia sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 2 Regulasi UNTAET 1/1999 pada tanggal 27 Nopember 1999 serta dengan Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlakuan terhadap Tahanan, Prinsip-Prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlakuan terhadap Tahanan, Konvensi tentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau yang Merendahkan Martabat dan Kumpulan Prinsip-Prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Melindungi Semua Orang dalam Tahanan atau Pemenjaraan dalam Bentuk Apapun dan Prinsip-Prinsip Etika Medis yang berkaitan dengan Peranan Pekerja Kesehatan untuk Melindungi Narapidana dan Tahanan dari Penyiksaan;

(b) dengan cara yang menjamin penghormatan secara khusus atas kebutuhan dan perlindungan perempuan dan *anak remaja*, dan yang menjamin bahwa hak-hak dan keadaan fisik mereka sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Hak Anak, Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perlindungan Anak-Anak Remaja yang Dirampas Kebebasannya, dan Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Administrasi Peradilan Anak-anak Remaja .

2.2 Setiap *Lembaga Pemasyarakatan* dikelola berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

(a) Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan sesuai dengan martabat manusia. Pencabutan kebebasan seseorang tidak berarti pencabutan hak-hak asasi manusianya yang pokok, kecuali pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan keperluan penahanan.

(b) Ketentuan-ketentuan Regulasi ini selalu dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun berdasarkan ras, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau pendapat lain, suku bangsa atau suku etnis, latar belakang sosial, kekayaan, kecacatan, tempat kelahiran atau status yang lain.

(c) Sistem Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk memperbaiki tingkah lakunya serta rehabilitasi sosial *narapidana*.

(d) Siapa pun yang ditahan atau dipenjara dalam bentuk apapun tidak boleh disiksa, atau diperlakukan atau dihukum secara kejam, secara yang tidak manusiawi atau yang mengurangi martabatnya.

(e) *Tahanan yang menunggu persidangan* harus diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan status mereka sebagai orang yang belum dinyatakan bersalah. Berdasarkan hal tersebut, *tahanan yang menunggu persidangan*, kecuali dalam keadaan istimewa, harus dipisahkan dari narapidana.

(f) *Anak remaja* harus dipisahkan dari orang dewasa dan harus diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.

(g) Dalam *Lembaga Pemasyarakatan* untuk laki-laki dan perempuan, bagian Lembaga Pemasyarakatan khusus perempuan harus di bawah wewenang petugas perempuan. *Narapidana* perempuan *sepraktis mungkin* harus diurus dan diawasi hanya oleh petugas-petugas perempuan.

(h) Penahanan dan pemenjaraan harus dilaksanakan secara seksama sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan pelaksanaan tersebut dilakukan oleh petugas yang berwenang.

(i) Kesehatan jasmani dan rohani *tahanan* harus dijamin melalui standar penyediaan gizi, kesehatan badan, sanitasi, rekreasi dan olahraga.

(j) *Narapidana* berhak atas pelayanan kedokteran tanpa diskriminasi berdasarkan status hukumnya.

(k) Penggunaan kekerasan oleh petugas hanya sebagai pilihan terakhir, dan digunakan hanya jika perlu untuk mempertahankan ketertiban, keamanan dan keselamatan petugas serta *tahanan* lain. Kekerasan tersebut hanya dapat digunakan secara proporsional untuk menghadapi ancaman atau tindakan nyata dari individu atau kelompok.

(l) Tindakan disiplin hanya dilakukan jika perlu untuk mempertahankan ketertiban, keamanan dan keselamatan orang dan harus proporsional serta dilakukan hanya oleh petugas yang berwenang.

Bagian 2 (bis)
Pelaksanaan Program

Apabila pendanaan telah disediakan, setiap *Lembaga Pemasyarakatan* di bawah Regulasi ini akan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan untuk rehabilitasi *tahanan*, pekerjaan dalam penjara, pendidikan dan pelatihan keahlian yang dibuat sesuai dengan ketentuan Regulasi ini.

BAB 2: TATANAN KELEMBAGAAN

Bagian 3
Lembaga Pemasyarakatan

3.1 Administrator Transisi dapat mendirikan *Lembaga Pemasyarakatan* dengan pemberitahuan di *Lembaran Negara (State Gazette).*

3.2.1 Tempat-tempat yang digunakan sebagai *Lembaga Pemasyarakatan* pada saat Peraturan ini mulai berlaku; yaitu, Becora, Fatukero dan Baucau masing-masing ditetapkan sebagai *Lembaga Pemasyarakatan* sebagaimana dimaksud dalam Regulasi ini tanpa pemberitahuan lebih lanjut.

3.2.2 Setiap pemberitahuan tentang pendirian *Lembaga Pemasyarakatan* dalam Bagian ini atau pencabutannya mulai berlaku dari tanggal yang disebut dalam pemberitahuan tersebut.

Bagian 4
Pelayanan Pemasyarakatan

4.1 Pelayanan Pemasyarakatan dibentuk sebagai bagian dari Pemerintahan Transisi Timor Lorosae (ETTA) dan setiap orang pegawai dari Pelayanan Pemasyarakatan tersebut wajib mentaati Regulasi ini, Regulasi UNTAET yang lain dan Peraturan, Perintah dan Kode Perilaku ETTA yang berlaku bagi kepegawaian negeri atau Pelayanan Pemasyarakatan.

4.2 Tugas dari Pelayanan Pemasyarakatan adalah yang berikut:

(a) melaksanakan semua pekerjaan yang perlu untuk administrasi *Lembaga Pemasyarakatan* di Timor Lorosae sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam Regulasi ini;

(b) mengumpulkan semua statistik dan informasi yang perlu untuk perencanaan dan administrasi *Lembaga Pemasyarakatan*; dan

(c) berpartisipasi dalam proses penerimaan petugas-petugas baru Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan dalam Bagian 1 Regulasi UNTAET 2000/3.

4.3 Semua ketentuan dalam Regulasi ini, termasuk peraturan dan perintah yang dibuat sesuai dengan Regulasi ini, berlaku untuk semua karyawan yang bertugas sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan pada saat Regulasi ini mulai berlaku misalnya mereka ditugaskan oleh Regulasi ini dan masa pekerjaan yang mereka pernah menjalani diakui sebagai masa pekerjaan dalam Regulasi ini.

Bagian 5
Direktur Lembaga Pemasyarakatan

5.1 Direktur *Lembaga Pemasyarakatan* (“Direktur”) diangkat oleh *Anggota Kabinet untuk Kehakiman*. *Direktur* adalah kepala Pelayanan Pemasyarakatan yang bertanggungjawab atas administrasi umum sesuai dengan Regulasi ini di bawah pengawasan *Anggota Kabinet untuk Kehakiman*.

5.2 Fungsi *Direktur* termasuk yang berikut:

(a) mengusulkan kebijakan tentang administrasi *Lembaga Pemasyarakatan* dan memastikan bahwa kebijakan yang telah diterapkan tentang administrasi *Lembaga Pemasyarakatan* dilaksanakan dengan baik;

(b) menyusun program nasional untuk pelatihan petugas Lembaga Pemasyarakatan yang menjamin tingkat profesionalisme setinggi mungkin dan mengurus penerimaan dan pelatihan tenaga kerja yang pantas untuk menjadi petugas Lembaga Pemasyarakatan;

(c) mempersiapkan anggaran Pelayanan Pemasyarakatan dan mengelola dana yang dibagikan untuk urusan Pelayanan Pemasyarakatan;

(d) mengadakan atau melaksanakan penelitian tentang administrasi *Lembaga Pemasyarakatan*, pidana bersyarat dan contoh sistem rehabilitasi;

(e) mendirikan dan melaksanakan program rehabilitasi, pekerjaan di Lembaga Pemasyarakatan, pendidikan dan pelatihan untuk *tahanan* supaya mereka dapat kembali dan berperan baik dalam masyarakat umum setelah selesai menjalani masa hukumannya (sesuai dengan dana yang disediakan untuk program tersebut);

(f) mempersiapkan buku pedoman Lembaga Pemasyarakatan yang diterjemahkan dalam bahasa-bahasa berkait yang menjelaskan ketentuan Regulasi ini dan peraturan dibawah Regulasi ini, termasuk praktek-praktek yang berlaku;

(g) mendirikan mekanisme yang adil untuk membagi penghasilan dari program pekerjaan yang diterapkan sesuai dengan standar internasional perburuhan;

(h) mengusulkan peraturan untuk administrasi intern *Lembaga Pemasyarakatan*;

(i) mendirikan prosedur untuk penggolongan *tahanan* dan penilaian *narapidana*; dan

(j) menjalankan fungsi-fungsi lain yang ditentukan oleh *Anggota Kabinet untuk Kehakiman* berhubungan dengan Regulasi ini.

5.3 Dalam pelaksanaan tugasnya, *Direktur* dibantu oleh jumlah banyak karyawan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan Regulasi ini secara efektif dan efisien.

5.4 *Direktur* dapat menyerahkan kekuasaan atau fungsinya kepada Pengurus *Lembaga Pemasyarakatan* yang ditunjuk sesuai dengan Bagian 6 berdasarkan ketentuan dan persyaratan tentang penyerahan kekuasaan dalam Bagian 8.

5.5 Penyerahan kekuasaan yang ditentukan dalam bagian ini hanya berlaku jika dokumen penyerahan kekuasaan disetujui dan ditandatangani oleh *Anggota Kabinet untuk Kehakiman*.

5.6 *Direktur* wajib menyerahkan laporan tahunan tentang pengelolaan dan keadaan *Lembaga Pemasyarakatan* kepada *Anggota Kabinet untuk Kehakiman*.

Bagian 6
Pengurus Lembaga Pemasyarakatan

6.1 *Anggota Kabinet untuk Kehakiman* menunjuk seorang Pengurus untuk setiap *Lembaga Pemasyarakatan* yang didirikan sesuai dengan Regulasi ini.

6.2 Pengurus *Lembaga Pemasyarakatan* bertugas:

(a) bertanggungjawab atas kontrol, pengawasan dan administrasi umum lembaga yang bersangkutan;

(b) bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan *tahanan* dan setiap orang lain yang berada di dalam lembaga itu sesuai hukum yang berlaku dan keselamatan dan keamanan lembaga secara keseluruhan;

(c) bertanggungjawab atas jaminan ketertiban dan disiplin lembaga;

(d) membuat usulan untuk tata tertib pengelolaan intern lembaga tersebut;

(e) memastikan bahwa program rehabilitasi, pekerjaan, pendidikan dan pelatihan yang telah memperoleh dana dilaksanakan dengan baik mengingat kebutuhan masing-masing setiap *tahanan*; dan

(f) menjalankan fungsi-fungsi lain yang ditentukan *Direktur* berhubungan dengan Regulasi ini.

Bagian 7
Petugas Lembaga Pemasyarakatan

7.1 Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap Pengurus *Lembaga Pemasyarakatan* dibantu oleh sejumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan yang perlu untuk menjamin ketertiban, keamanan dan disiplin lembaga.

7.2 Sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Bagian 1, Regulasi UNTAET 2000/3, Lembaga Administrasi Negara (CISPE) menunjuk orang yang mempunyai watak dan memunuhi persyaratan untuk menjadi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem Pelayanan Pemasyaratakan.

7.3 Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan orang lain yang bekerja di *Lembaga Pemasyarakatan* wajib mentaati Kode Perilaku yang ditentukan dalam Instruksi UNTAET.

Bagian 8
Penyerahan Kekuasaan

8.1 (a) Pengurus *Lembaga Pemasyarakatan* dapat menyerahkan seluruh atau sebagian dari kekuasaan yang diberikan kepada Pengurus dalam Regulasi ini kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Pengurus tersebut.

(b) Surat resmi penyerahan kekuasaan tersebut hanya berlaku dan sah jika surat itu juga ditandatangani *Direktur* dengan catatan bahwa *Direktur* setuju dengan penyerahan kekuasaan dan syarat-syaratnya.

8.2 Dalam Regulasi ini, pelaksanaan kekuasaan oleh seseorang yang diserahkan kekuasaan sesuai dengan Bagian ini dianggap pelaksanaan kekuasaan oleh Pengurus sendiri.

8.3 Penyerahan kekuasaan sesuai dengan Bagian ini dapat diserahkan kepada seorang tertentu atau kepada orang yang berjabatan tertentu.

8.4 Penyerahan kekuasaan dalam Bagian ini:

a) dapat dilakukan dengan persyaratan atau pengecualian yang ditetapkan dalam surat resmi penyerahan kekuasaan, dan
b) dapat dicabut atau diubah dengan surat resmi yang ditandatangani oleh Manajer.

8.5 Apabila dalam Regulasi ini pelaksanaan kekuasaan Pengurus tergantung pada opini, pendapat atau pikiran Manajer, dalam hal kekuasaan tersebut telah diserahkan sesuai dengan bagian ini, kekuasaan dapat dilaksanakan oleh penerima penyerahan kekuasaan berdasarkan opini, pendapat atau pikiran penerima tersebut.

8.6 Pengurus tetap dapat melaksanakan kekuasaannya meskipun dia telah menyerahkan kekuasaannya sesuai dengan bagian ini.

Bagian 9
Tim Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan

9.1 Peraturan ini mendirikan Tim Pengawasan *Lembaga Pemasyarakatan*.

9.2 *Tim Pengawasan* tersebut berdiri dari tiga (3) orang yang ditunjuk oleh Administrator Transisi.

9.3 *Tim Pengawasan* berwenang:

(a) mengunjungi dan memeriksa kapan saja seluruh atau sebagian *Lembaga Pemasyarakatan* untuk memantau kondisi lembaga dan kondisi *tahanan* dengan tujuan untuk memastikan apakah ketentuan-ketentuan Regulasi ini ditaati atau tidak, khususnya ketentuan mengenai perlakuan terhadap *tahanan*;

(b) menerima keluhan *tahanan* Lembaga Pemasyarakatan secara tertutup atau terbuka dan segera menyelidiki keluhan tersebut dan, jika layak, mengirim balasan kepada orang yang menyampaikan keluhan tentang temuan dan tindakan yang telah dilakukan;

(c) menyelidiki dugaan adanya pelanggaran terhadap *tahanan Lembaga Pemasyarakatan*;

(d) menyampaikan usulan kepada *Direktur* tentang hal apapun yang bersangkutan dengan operasi *Lembaga Pemasyarakatan*;

(e) segera mungkin setelah melakukan pemeriksaan, kunjungan atau penyelidikan dan pada waktu yang ditentukan oleh *Anggota Kabinet untuk Kehakiman*, menyampaikan laporan tertulis kepada *Anggota Kabinet untuk Kehakiman*;

(f) menyelidiki persoalan apapun yang berkaitan dengan *Lembaga Pemasyarakatan* apabila ditugaskan oleh *Anggota Kabinet untuk Kehakiman*;

(g) menjalankan fungsi-fungsi lain yang berhubungan dengan Regulasi ini atas perintah *Anggota Kabinet untuk Kehakiman*; dan

(h) menyampaikan laporan tahunan kepada *Anggota Kabinet untuk Kehakiman* tentang pelaksanaan fungsinya.

9.4 *Tahanan* tidak boleh dihukum atau dikurangi haknya sebagai akibat dari penyampaian keluhan kepada *Tim Pengawasan* atau badan resmi lain. Pengurus wajib memberitahukan hak ini kepada *tahanan* dan melindungi *tahanan* dari pembalasan dendam.

9.5 Masa jabatan anggota *Tim Pengawasan* adalah dua (2) tahun dan mereka dapat dicopot dari jabatannya sebelum masa jabatannya selesai oleh Administrator Transisi dengan alasan yang tepat.

9.6 *Tim Pengawasan* wajib mengunjungi setiap *Lembaga Pemasyarakatan* minimal sekali dalam waktu tiga (3) bulan dan melakukan pemeriksaan lengkap minimal sekali dalam waktu satu tahun.

9.7 Anggota *Tim Pengawasan* wajib menjalankan tugasnya dalam Regulasi ini secara independen dan tanpa memihak.

9.8 *Tim Pengawasan* melaksanakan tugasnya yang diberikan dalam Bagian ini sesuai dengan Pedoman yang dibuat oleh *Anggota Kabinet untuk Kehakiman* dan disetujui oleh Administrator Transisi.

9.9 Anggota *Tim Pengawasan* diberi honorarium dan tunjangan lain yang perlu untuk menjalankan fungsinya secara efektif sebagaimana ditetapkan oleh Administrator Transisi.

9.10 Pemberian dana dalam ayat 9.9 disesuaikan dengan prosedur dan proses yang ditetapkan dalam Regulasi UNTAET 2000/20.

9.11 *Direktur* wajib memastikan bahwa *Tim Pengawasan* dilengkapi dengan semua sarana yang perlu untuk menjalankan tugasnya secara efektif.

9.12 Setiap petugas *Lembaga Pemasyarakatan* wajib bekerja sama dan memberi bantuan lengkap kepada *Tim Pengawasan* pada saat kunjungan di *Lembaga Pemasyarakatan*.

Bagian 10
Pengunjung Resmi

10.1 Administrator Transisi, *Anggota Kabinet untuk Kehakiman*, setiap anggota lain Kabinet ETTA, setiap hakim pengadilan dan pejabat lain yang ditentukan oleh Administrator Transisi dalam *Lembaran Negara(Gazette)*, ditetapkan sebagai Pengunjung Resmi untuk semua *Lembaga Pemasyarakatan*.

10.2 Setiap pengunjung di *Lembaga Pemasyarakatan* dalam Bagian ini berhak kapanpun masuk dan memeriksa kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan kondisi *tahanan* dan berhak untuk mencatat kesan-kesannya tentang kondisi lembaga atau pelanggaran didalamnya di Buku Pengunjung yang disimpan oleh Manajer. Pengurus wajib menyampaikan isi buku tersebut kepada *Direktur.*

10.3 Setiap jaksa, penyidik, penasehat hukum, hakim ketua, atau pejabat lain yang berwenang dari Administrasi Transisi berhak masuk setiap *Lembaga Pemasyarakatan* untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan Regulasi ini atau hukum lain yang berlaku.

10.4 Setiap petugas *Lembaga Pemasyarakatan* wajib bekerja sama dan memberi bantuan penuh kepada orang yang mengunjungi *Lembaga Pemasyarakatan* dalam rangka dinas sesuai dengan Regulasi ini atau regulasi yang lain.

BAB 3: PENERIMAAN DAN PERLAKUAN TERHADAP TAHANAN

Bagian 11
Prosedur untuk Penerimaan Tahanan

11.1 Orang tidak boleh diterima *Lembaga Pemasyarakatan* tanpa surat penahanan sah yang dikeluarkan hakim.

11.2 Menimbang persyaratan yang tertera dalam ayat (1) dari Bagian ini,

(a) seorang anak di bawah usia enam (6) bulan dapat diterima dengan seorang ibu yang secara sah ditahan, dan

(b) dalam keadaan khusus dan di mana Pengurus Lembaga menganggap layak, seorang anak di antara usia enam (6) bulan dan dua tahun dapat diterima beserta seorang ibu yang secara sah ditahan.

(c) dalam mengambil keputusan sesuai dengan bagian ini, seorang Pengurus harus mempertimbangkan apa yang paling pantas demi kepentingan seorang anak.

(d) apabila seorang anak diterima ke dalam sebuah *Lembaga Pemasyarakatan*, Pengurus *Lembaga Pemasyarakatan* tersebut harus memastikan bahwa kebutuhan pokok seorang anak terjamin secara layak.

11.3 Pengurus setiap *Lembaga Pemasyarakatan* harus pada waktu menerima seorang *tahanan* atau langsung setelah menerimanya:

(a) menjamin bahwa informasi yang berikut ini dicatat di dalam buku daftar yang telah dijepit atau dalam daftar data elektronik:

(i) informasi berhubungan dengan identitas seorang *tahanan;*

(ii) alasan untuk penahanannya dan di bawah otoritas mana; serta,

(iii) tanggal dan waktu penerimaannya;

(b) memberikan informasi kepada *tahanan* berhubungan dengan perlakuan terhadap *tahanan* dalam kategorinya dalam suatu bahasa yang dapat dimengertinya, segala hak yang dimiliki seorang *tahanan* dan persyaratan disiplin yang diharuskan. Apabila seorang *tahanan* buta huruf, informasi tersebut harus diberikan kepada dia secara lisan;

(c) dengan perijinan *tahanan* yang bersangkutan, memberitahukan anggota familinya atau seorang wakil yang ditunjuknya bahwa *tahanan* tersebut telah diterima *Lembaga Pemasyarakatan* yang terkait dan tanggal penerimaan, asal seorang *tahanan yang menunggu persidangan* dapat memberitahu keluarga atau seorang temannya sendiri dan akan diberikan fasilitas yang diperlukan untuk pemberitahuan tersebut;

(d) membuat penilian awal dari seorang *tahanan* dengan tujuan menentukan klasifikasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan Bagian 5.2 (i); serta,

(e) menghadirkan seorang *tahanan* di hadapan seorang dokter yang sah demi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan fisik maupun mental.

11.4 Di mana seorang Pengurus *Lembaga Pemasyarakatan* mengetahui bahwa seorang *tahanan* sedang sakit atau menderita luka fisik atau penyakit jiwa, seorang Pengurus harus menjamin bahwa *tahanan* tersebut diperiksa seorang dokter yang sah sebelum tahanan tersebut dapat diterima *Lembaga Pemasyarakatan*.

11.5 Sebelum seorang *tahanan* diterima sebuah *Lembaga Pemasyarakatan*, seorang Pengurus harus menanyakan kepada *tahanan* tersebut mengenai latar belakang kesehatannya dan apakah dia menderita penyakit kesehatan yang harus diketahui Manajer.

Bagian 12
Sidik Jari dan Pengukuran

12.1 Pengurus setiap *Lembaga Pemasyarakatan* harus menjamin bahwa sidik jari dan pengukuran badan seorang *tahanan* dilakukan terhadap setiap *tahanan*; dan, kalau perlu, kekerasan yang sesuai dengan perilaku *tahanan* dapat dipakai semua petugas *Lembaga Pemasyarakatan* agar mengharuskan sidik jari atau pengukuran badan seorang *tahanan* dapat diambil.

12.2 Apabila seorang *tahanan yang menunggu persidangan* dinyatakan tak bersalah atau kasusnya dibatalkan atau ditolak sebelum atau selama proses peradilan sebab kekurangan bukti, semua data dari sidik jari dan pengukuran yang diambil selama penahanannya yang berhubungan dengan tuduhan tindak pidana tersebut harus ditiadakan oleh seorang Manajer.

12.3 Pengurus setiap *Lembaga Pemasyarakatan* memberikan data secara bertahap kepada hakim yang bersangkutan yang memperlihatkan catatan semua *tahanan yang menunggu persidangan* yang telah ditiadakan sesuai dengan Bagian ini.

12.4 Pengurus *Lembaga Pemasyarakatan* harus menjamin bahwa semua informasi yang berhubungan dengan *tahanan* dijaga kerahasiaannya.

12.5 Seorang tidak boleh mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan seorang *tahanan* yang telah diperoleh dalam pelaksanaan atau administrasi Regulasi ini, kecuali kalau:

(a) telah diberikan wewenang sesuai dengan Regulasi ini atau hukum lain;

(b) sebagaimana perlu berhubungan dengan administrasi atau pelaksanaan Regulasi ini;

(c) demi tujuan proses peradilan yang timbul sebagai akibat administrasi atau pelaksanaan Regulasi ini atau sesuai dengan keputusan pengadilan;

(d) kepada instansi pemerintah demi tujuan pelaksanaan tugas atau fungsinya yang sah; atau,

(e) dengan perijinan dari *tahanan* yang bersangkutan.

Bagian 13
Penahanan yang Sah

13.1 Pengurus setiap *Lembaga Pemasyarakatan* mempunyai hak penahanan atas setiap orang yang ditahan secara sah di dalam *Lembaga Pemasyarakatan*.

13.2 Penahanan yang sah sesuai dengan ayat (1) akan berlaku sejak penerimaan *tahanan* ke dalam *Lembaga Pemasyarakatan* atau dalam penahanan seorang petugas *Lembaga Pemasyarakatan* dan akan berlangsung selama *tahanan* ditahan di *Lembaga Pemasyarakatan* atau demi alasan apa saja berada di luar *Lembaga Pemasyarakatan* di bawah penahanan petugas atau di bawah kontrol atau pengawasan petugas *Lembaga Pemasyarakatan* atau orang lain sesuai dengan Regulasi ini.

13.3 Apabila seorang *tahanan* berada di luar *Lembaga Pemasyarkatan* dengan alasan apa pun di bawah penahanan atau di bawah kontrol atau pengawasan orang lain sesuai dengan Regulasi ini, orang tersebut akan mempunyai kuasa dan kewajiban yang sama dengan petugas *Lembaga Pemasyarakatan* untuk menangani *tahanan* tersebut.

13.4 Apabila seorang petugas atau seseorang lain karena alasan sakit atau tidak mampu yang bertanggung-jawab atas penahanan atau kontrol atau pengawasan terhadap seorang *tahanan* yang berada di luar *Lembaga Pemasyarakatan* atau demi alasan lain hak penahanan atau kontrol atau pengawasan dibatalkan, seorang *tahanan* wajib kembali ke *Lembaga Pemasyarakatan* sesegeranya. Apabila seorang *tahanan* tidak kembali, dia dianggap melarikan diri dari penahanan yang sah dan dianggap bebas secara tidak sah dan dapat dikenakan sanksi hukum yang bersangkutan.

Bagian 14
Pemisahan Tahanan

14.1 Pengurus setiap *Lembaga Pemasyarakatan* harus menjamin bahwa semua kategori *tahanan* berikut dipisahkan:

(a) *tahanan* laki-laki dari perempuan, yang ditahan di tempat terpisah;

(b) *narapidana* dari *tahanan yang menunggu persidangan*;

(c) *anak remaja* dari orang dewasa, kecuali di mana tidak sesuai dengan kepentingan *anak remaja*;

(d) golongan *tahanan* yang tertentu sesuai dengan ketentuan *Direktur* dari golongan lain yang ditentukan *Direktur*.

14.2 Pengurus setiap *Lembaga Pemasyarakatan* harus sepraktis mungkin menjamin bahwa kebutuhan khusus kategori *tahanan* yang berikut diberikan dengan pertimbangan terhadap apa yang paling pantas demi setiap *tahanan*:

(a) *anak remaja*;

(b) perempuan, khususnya yang hamil atau sedang menyusui anaknya; serta,

(c) *tahanan* yang menderita gangguan mental.

14.3 Pengurus setiap *Lembaga Pemasyarakatan* harus menjamin bahwa semua hak dan hak istimewa tahanan yang menunggu persidangan dijaga.

Bagian 15
Kesejahteraan Tahanan

15.1 Pengurus setiap *Lembaga Pemasyarakatan* harus menjamin bahwa *tahanan* ditempatkan di dalam keadaan yang adil, aman, terjamin dan manusiawi.

15.2 Setiap *tahanan* di setiap *Lembaga Pemasyarakatan* di bawah kuasa Regulasi ini akan mempunyai hak-hak yang berikut ini:

(a) tempat tidur serta seperai dan sarung bantal yang bersih;

(b) pelayanan untuk fasilitas mandi agar supaya setiap *tahanan* dapat mandi sesuai dengan keperluan higenis;

(c) air minum yang bersih harus disediakan apabila seorang *tahanan* memerlukannya serta makanan yang cukup dan sehat;

(d) cahaya alami ataupun artifisial;

(e) pelayanan terhadap fasilitas maupun produk kebersihan atau kesehatan;

(f) fasilitas untuk mencukur;

(g) pakaian yang bersih dan pantas;

(h) minimum dua jam olah raga di luar dengan cahaya matahari dan udara segar setiap hari;

(i) pelayanan untuk tamu pribadi;

(j) pelayanan dari penasehat hukum dan komunikasi dengan dia secara bebas tanpa pensensoran maupun dalam suasana rahasia;

(k) pelayanan untuk perawatan kesehatan maupun pengobatan;

(l) menerima dan mengirim surat; serta,

(m) pelayanan dari anggota *Tim Pengawasan*.

15.3 Menimbang ayat (4), hak-hak yang diberikan dalam ayat (2) dari Bagian ini dapat dibatasi kalau ada keadaan darurat di *Lembaga Pemasyarakatan*, apabila keamanan lembaga diancam, atau apabila kesehatan atau keselamatan seseorang diancam, atau demi alasan lain yang yang sah secara hukum.

15.4 Tidak seorang *tahanan* pun dapat ditolak satu atau lebih dari hak-hak yang tertera dalam Bagian ini, kalau penolakan terhadap hak-hak tersebut dapat mengganggu kesehatan seorang *tahanan* ataupun merugikan martabatnya.

15.5 Tidak seorang *tahanan* pun dapat ditolak suatu hak yang diberikan dalam Bagian ini sebagai hukuman akibat pelanggaran peraturan disiplin.

15.6 Pengurus setiap *Lembaga Pemasyarakatan* akan sepraktis mungkin menjamin bahwa pemberian yang cukup dan pantas dilakukan dalam hal kebutuhan agama maupun rohani dari *tahanan*.

Bagian 16
Pekerjaan Tahanan

16.1 Seorang *tahanan* diharuskan melakukan pekerjaan yang diatur Manajer.

16.2 Seorang *tahanan yang menunggu persidangan* tidak dapat diharuskan melakukan pekerjaan apa pun, akan tetapi kalau dia meminta dan sesuai dengan aturan Manajer, boleh melakukan pekerjaan yang diatur oleh Manajer.

16.3 Dalam mengatur atau mengadakan pekerjaan yang dapat dilakukan seorang *tahanan*, Pengurus harus mempertimbangkan usia dan keadaan fisik serta mental dari seorang *tahanan*, maupun ketrampilan serta pengalaman kerja *tahanan*.

Bagian 17
Pengaduan

17.1 Tanpa mengurangi hak lain, setiap *tahanan* dapat pada waktu kapan pun mengajukan pengaduan atau permintaan kepada Pengurus atau orang lain yang berwenang. Apabila pengaduan tersebut berhubungan dengan Manajer, pengaduan dapat diajukan kepada *Direktur*.

17.2 Seseorang yang menerima pengaduan atau permintaan tersebut harus membuka kesempatan yang perlu bagi seorang *tahanan* untuk mengemukakan pengaduan atau permintaan tersebut tanpa pensensoran isinya.

17.3 Kecuali apabila pengaduan atau permintaan terbukti tidak penting atau tidak berdasar, setiap pengaduan atau permintaan harus ditangani atau dijawab tanpa penundaan yang tidak pantas.

17.4 Pengaduan yang menuduh penganiayaan terhadap *tahanan* atau pelanggaran terhadap salah satu haknya harus, sepraktis mungkin, diserahkan kepada *Tim Pengawasan* untuk penyelidikan.

17.5 Apabila ada pengaduan terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan mengenai pelanggaran hak oleh petugas tersebut, Pengurus atau, jika layak, *Direktur* harus menjamin bahwa petugas tersebut dipindahkan posisinya sehingga petugas tersebut tidak dapat berkenaan dengan *tahanan* yang mengajukan pengaduan sampai penyelidikan berakhir.

Bagian 18
Pelanggaran Disiplin

18.1 Setiap orang yang:

(a) melanggar perintah sah dari petugas *Lembaga*;

(b) tidak hati-hati atau lalai dalam bekerja;

(c) bertindak secara kasar atau tidak senonoh, melalui kata-kata atau tingkah laku;

(d) dengan sengaja mengancam orang lain;

(e) berkomunikasi tanpa izin dengan siapa saja kecuali seorang *tahanan*, petugas *Lembaga Pemasyarakatan* atau orang lain yang secara sah diperbolehkan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan;

(f) meninggalkan sel tahanan, tempat kerja atau tempat yang ditunjuk tanpa izin;

(g) berdagang dengan barang-barang yang terlarang;

(h) berjudi; atau

(i) bersangkutan dengan pemeriksaan kedokteran yang dilaksanakan, menggangu, mengubah atau mengganti hasil pemeriksaan atau contoh;

dianggap melakukan pelanggaran ringan terhadap peraturan disiplin dan dapat dikenakan hukuman sesuai dengan persyaratan dalam Bagian 23.1 dari Regulasi ini.

18.2 Setiap orang yang:

(a) dengan sengaja menodai, merusak atau menghancurkan bagian apa saja dari lembaga atau harta lain yang tidak dimilikinya;

(b) menyerang petugas atau orang lain, termasuk seorang *tahanan*;

(c) melarikan diri dari tahanan sah dalam *Lembaga Pemasyarakatan*;

(d) mempunyai atau membawa barang-barang atau bahan-bahan yang tidak diberi atau disahkan oleh petugas; diberi petugas kedokteran; doktor atau dokter gigi, atau yang dibolehkan di bawah Regulasi ini;

(e) minum atau menggunakan, obat ketagihan atau ketergantungan atau bahan atau barang yang tidak dikeluarkan secara sah kepada seorang *tahanan* atau minum atau menggunakan alkohol atau obat ketagihan atau ketergantungan yang dikeluarkan secara sah tetapi digunakan dengan cara yang tidak ditentukan atau disahkan;

(f) mempunyai senjata;

(g) mengambil harta benda orang lain;

(h) memberontak atau menghasut orang *tahanan* agar memberontak;

(i) melakukan tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan ketertiban baik, pengelolaan atau keamanan penjara atau orang *tahanan* lain;

dianggap melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan disiplin dan dapat dikenakan hukuman sesuai dengan persyaratan dalam Bagian 23.2 dari Regulasi ini.

18.3 *Tahanan* siapa pun yang berusaha melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan disiplin atau yang mendorong, membantu, memperoleh atau yang menawarkan imbalan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam ayat 18.1 dan ayat 18.2 dapat juga dikenakan hukuman dan dihukum dengan cara yang sama seolah-olah dia sendiri yang melakukan tindakan melanggar tersebut.

Bagian 19
Wewenang Disiplin Manajer

Pengurus setiap *Lembaga Pemasyarakatan* mempunyai wewenang untuk mendengar pengaduan apa saja yang berhubungan dengan pelanggaran ketentuan disiplin dalam Bagian 18 dari Regulasi ini.

Bagian 20
Wewenang untuk Memeriksa Saksi

Dalam memutuskan suatu pengaduan sesuai dengan Bagian 19, setiap Pengurus *Lembaga Pemasyarakatan* dapat memeriksa siapa saja berhubungan dengan pengajuan pengaduan dengan mengangkat sumpah atau yang lain.

Bagian 21
Tuduhan Pelanggaran Disiplin

Tuduhan pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan seorang *tahanan Lembaga Pemasyarakatan* sesuai dengan Bagian 18 dapat diajukan semua petugas *Lembaga Pemasyarakatan* dan diserahkan kepada Pengurus *Lembaga Pemasyarakatan* yang berwenang memutuskan tuduhan atau, kalau layak, dilimpahkan kepada Kejaksaan.

Bagian 22
Prosedur Persidangan Disiplin

22.1 Seorang *tahanan* yang dituduh melanggar disiplin harus diberikan pemberitahuan tertulis yang menguraikan sifat serta tanggal dari tuduhan, fakta-fakta yang mendasari tuduhan dan penjelasan terhadap syarat-syarat Regulasi yang diduga dilanggar.

22.2 Persidangan dan pemeriksaan yang tersebut di dalam Bagian 19 dan 20 masing-masing harus menghadirkan *tahanan* yang dituduh melanggar dan dia akan berhak memberi kesaksian dan mengajukan pertanyaan kepada orang yang memberi kesaksian serta mengajukan saksi-saksinya sendiri.

22.3 Pengurus tidak boleh menyatakan *tahanan* bersalah kecuali kalau dia yakin berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan bahwa *tahanan* telah melanggar ketentuan disiplin yang terkait;

22.4 Seorang *tahanan* yang dituduh melanggar ketentuan disiplin harus diberikan kesempatan penuh untuk mempersiapkan pembelaan termasuk jasa penerjemahan sebagaimana perlu.

Bagian 23
Hukuman

23.1 Seorang *tahanan Lembaga Pemasyarakatan* yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan Bagian 18.1 dapat dikenakan satu atau lebih dari hukuman yang berikut:

(a) peringatan atau teguran;

(b) pencabutan hak-hak istimewa; atau

(c) pelaksanaan tugas-tugas tambahan.

23.2 Seorang *tahanan Lembaga Pemasyarakatan* yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan Bagian 18.2 dapat dikenakan satu atau lebih dari hukuman yang berikut:

(a) peringatan atau teguran;

(b) pencabutan hak-hak istimewa;

(c) pelaksanaan tugas-tugas tambahan;

(d) kurungan di dalam tempat tidur *tahanan* selama jangka waktu paling lama tujuh (7) hari;

(e) memberi ganti rugi; atau

(f) penyitaan harta yang terkait dengan pelanggaran dan pembuangan harta tersebut sebagaimana dianggap layak oleh Manajer

dengan syarat bahwa *tahanan anak remaja* tidak dapat dihukum sesuai dengan ayat 23.2 (e) dan 23.2 (f) tanpa perizinan terdahulu dari *Direktur*.

Bagian 24
Hak Naik Banding

24.1 Seorang *tahanan* yang dinyatakan bersalah melanggar ketentuan disiplin menurut Regulasi ini dan tidak puas dengan keputusan atau hukuman dapat sesegeranya mengajukan banding kepada Pengurus terhadap keputusan atau hukuman.

24.2 Pengurus *Lembaga Pemasyarakatan* harus menjamin bahwa seorang *tahanan* yang telah memperlihatkan keinginan untuk mengajukan naik banding terhadap keputusan atau hukuman diberikan bantuan yang layak untuk mengajukan naik banding.

24.3 Hukuman yang dijatuhkan terhadap seorang *tahanan* harus ditunda sampai pengajuan naik banding ditolak.

24.4 Demi tujuan memutuskan naik banding sesuai dengan Bagian ini, setiap Pengadilan Distrik di dalam wilayah *Lembaga Pemasyarakatan* harus menunjuk dua hakim untuk hadir di Lembaga tidak kurang dari setiap dua minggu untuk persidangan dan memutuskan naik banding yang diajukan *tahanan*.

24.5 Seorang hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Distrik sesuai dengan ayat 24.4 tidak boleh berjasa selama waktu lebih dari dua tahun dan setelah masa berjasa, hakim tersebut harus digantikan hakim lain yang ditunjuk Pengadilan.

24.6 Seorang hakim yang menyidangkan naik banding sesuai dengan Bagian ini dapat memperkuat atau membatalkan keputusan dan sebagaimana mestinya dapat membatalkan atau memperkuat hukuman yang dikeluarkan Pengurus atau menggantikannya dengan hukuman yang layak.

Bagian 25
Penyerahan kepada Kejaksaan

Pada saat kapanpun selama persidangan sesuai dengan Bagian 19, apabila Pengurus berpendapat bahwa seorang *tahanan* telah melakukan pelanggaran hukum selain dari Regulasi ini, Pengurus harus menolak melanjutkan persidangan dan menyerahkan perkara tersebut kepada pihak Kejaksaan yang terkait.

Bagian 26
Pencatatan Hukuman

26.1 Setelah menjatuhkan hukuman terhadap pelanggaran disiplin, Pengurus mencatat, dalam Buku Hukuman, pernyataan tentang sifat pelanggaran, tanggal terjadinya pelanggaran, nama pelaku dan hukuman yang dikenakan serta dengan menandatangani dan menulis tanggal pencatatan.

26.2 Pengurus *Lembaga Pemasyarakatan* harus mengirimkan data lengkap dari setiap catatan di dalam buku sesegeranya kepada *Direktur*.

26.3 Masukan di dalam Buku Hukuman harus sesuai dengan peraturan mengenai sifat kerahasiaan yang tertera dalam Bagian 12 ayat 4 dan 5.

Bagian 27
Pengurungan

27.1 Tanpa mengurangi kekuatan lain yang telah diberikan kepadanya, Pengurus *Lembaga Pemasyarakatan* dapat mengizinkan dan mengatur pengurungan seorang *tahanan* di mana menurut pendapat Pengurus pengurungan diharuskan:

(a) untuk mencegah *tahanan* tersebut dari melukai diri sendiri atau orang lain dan setelahnya meminta pendapat medis;

(b) untuk mencegah seorang *tahanan* melarikan diri sewaktu pemindahan ke atau dari *Lembaga Pemasyarakatan*.

27.2 Apabila ada pengurungan yang berhubungan dengan seorang *tahanan* di sebuah *Lembaga Pemasyarakatan* untuk jangka waktu yang bersifat terus-menerus selama lebih dari empat jam, cara dan keadaan harus dilaporkan sesegeranya kepada *Direktur* serta menyerahkan hal tersebut untuk peninjauan oleh dokter yang sah.

27.3 Pengurungan sebagiamana diatur dalam bagian ini hanya dapat digunakan dalam keadaan yang telah ditetapkan dalam Bagian 27 ayat 1 dan selama jangka waktu yang tidak lebih daripada perlu untuk mencapai tujuan sebagaimana diatur dalam Bagian ini dan tidak boleh digunakan demi tujuan menghukum.

Bagian 28
Penggunaan Kekerasan dalam Keadaan Pelanggaran Keamanan yang Berat

28.1 Apabila *Direktur* berpendapat bahwa pelanggaran keamanan yang berat terhadap ketertiban atau keamanan dari *Lembaga Pemasyarakatan* di bawah Regulasi ini telah terjadi atau sangat mungkin akan terjadi dan tidak ada cara lain untuk mengontrol di *Lembaga Pemasyarakatan*, *Direktur* dapat memerintahkan penggunaan kekerasan proporsional terhadap *tahanan* siapa pun sebagaimana perlu dan sesuai dengan keperluan untuk memulihkan ketertiban dan keamanan di *Lembaga Pemasyarakatan*. Pembunuhan hanya dapat dilakukan sebagai pilihan terakhir.

28.2 Sebelum kekerasan digunakan sesuai dengan Bagian ini, langkah-langkah harus diambil, di mana memungkinkan, untuk mengeluarkan perintah yang perlu untuk memulihkan atau menjaga ketertiban dan keamanan di dalam lembaga dan untuk memberikan peringatan tentang akibat dari menolak menaati perintah tersebut.

Bagian 28A
Langkah untuk Perlindungan Tahanan

28.1 Pengurus *Lembaga Pemasyarakatan* dapat mengesahkan pergunaannya tahanan terpisah di dalam sel yang cahaya dan ada udara segar agar melindungi seorang dari melukakan diri atau orang tahanan lain.

28.2 Pergunaan tahanan terpisah agar perlindungan hanya digunakan selama orang tahanan dapat membahayakan diri sendiri atau tahanan lain dan tidak boleh untuk jangka waktu yang lebih dari tujuh hari.

28.3 Tahanan yang ditahan terpisah berhak diperiksa secara regular oleh doktor yang dapat membuat usulan-usulan berdasarkan alasan kedokteran yang mengharuskan Pengurus menghilangkannya dari tahanan tersebut.

Bagian 29
Pengeluaran dan Pemindahan Tahanan

29.1 Menimbang persyaratan yang tertera dalam peraturan lain, *tahanan* siapa saja dari *Lembaga Pemasyarakatan* dapat dipindah sekali-sekali atas perintah dari *Direktur Lembaga Pemasyarakatan* di mana dia ditahan secara sah ke *Lembaga Pemasyarakatan* yang lain, asal pemindahan tersebut adalah demi kepentingan baik

seorang *tahanan* atau untuk ketertiban dan keamanan Lembaga atau demi kepentingan *tahanan* yang lain.

29.2 *Tahanan* siapa saja di sebuah Lembaga Pemasyarakatan dapat dikeluarkan dari Lembaga tersebut dan dipindah ke tempat lain demi kepentingan proses peradilan.

29.3 Tidak seorang *tahanan* pun dapat dipindahkan dari *Lembaga Pemasyarakatan* sesuai dengan Ayat 29.2 di atas kecuali kalau ada surat perintah yang sah dan yang ditandatangani Panitera Pengadilan, seorang Hakim, Penyidik atau Jaksa yang memerintahkan Pengurus *Lembaga Pemasyarakatan* untuk menghadirkan *tahanan* di tempat tertentu demi kepentingan keadilan.

29.4 Apabila ternyata seorang *tahanan Lembaga Pemasyarakatan* memerlukan pengobatan medis, pembedahan atau dokter gigi, atau atas nasihat seorang dokter, *tahanan* dapat sekali-sekali sesuai dengan keperluan dan atas perintah Pengurus Lembaga dipindahkan ke rumah sakit atau tempat lain yang layak demi tujuan pemeriksaan atau pengobatan.

29.5 Ketika seorang *tahanan* dipindahkan dari satu *Lembaga Pemasyarakatan* ke Lembaga Pemasyarakatan lain, Pengurus dengan perizinan *tahanan* harus memberitahu keluarganya atau seorang teman yang ditunjuk *tahanan* sesegera mungkin serta mencatat hal ini di dalam Buku Pemindahan yang telah dijepit atau di dalam alat elektronik penyimpan data.

29.6 Apabila seorang *tahanan* dipindahkan keluar dari *Lembaga Pemasyarakatan* sesuai dengan tujuan Bagian ini, seorang *tahanan* akan dianggap di bawah penjagaan hukum Pengurus selama dia tidak berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Alasan pemindahan, wewenang dan tujuan, dan sebagaimana dianggap layak, jangka waktu *tahanan* berada di luar Lembaga harus dicatat di dalam buku yang bersangkutan.

29.7 Apabila seorang *tahanan* sedang di luar *Lembaga Pemasyarakatan*, sedapat mungkin *tahanan* harus dihindari dari masyarakat umum dan dilindungi dari penghinaan dan perilaku yang tidak hormat.

Bagian 30
Wewenang Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan

Apabila seorang *tahanan Lembaga Pemasyarakatan* menolak menjalani:

(a) pemeriksaan kesehatan ketika diterima atau selama berada di *Lembaga Pemasyarakatan*;

(b) pemeriksaan kesehatan sebagaimana dianggap perlu oleh Pengurus *Lembaga Pemasyarakatan*; atau,

(c) pengobatan atau pemeriksaan kesehatan dan dokter yang bertanggung jawab atas keperluan kesehatan *Lembaga Pemasyarakatan* berpendapat bahwa nyawa

atau kesehatan seorang *tahanan* atau orang lain mungkin terancam oleh penolakan tersebut;

dokter atau Pengurus dapat menggunakan atau mengatur kekerasan sebagaimana perlu untuk memaksa *tahanan* menjalani pengobatan atau pemeriksaan tersebut.

Bagian 31
Penangkapan Tahanan yang Berada di Luar Lembaga Pemasyarakatan Secara Tidak Sah

Polisi atau Petugas Lembaga Pemasyarakatan dapat menangkap seorang *tahanan* yang secara tidak sah berada di luar Lembaga Pemasyarakatan tanpa surat perintah serta dapat mengembalikannya ke tempat di mana tahanan tersebut ditahan secara sah.

Bagian 32
Ganti Rugi untuk Harta yang Dirusak Tahanan yang Melarikan Diri

32.1 Setiap *tahanan*, yang ketika sedang melarikan diri atau berusaha melarikan diri dari *Lembaga Pemasyarakatan* atau penjagaan, yang menyebabkan kerusakan atau kehilangan harta dalam bentuk apapun dianggap bertanggung jawab atas ganti rugi yang harus diberikan kepada pemilik atas kerusakan atau kehilangan tersebut.

32.2. Permintaan ganti rugi dalam Bagian ini dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan pada pengadilan yang berwenang dalam wilayah hukum yang bersangkutan dan harus disidangkan secara terpisah.

Bagian 33
Pembebasan Tahanan

33.1 Pengurus *Lembaga Pemasyarakatan* bertanggung jawab atas pembebasan untuk semua *tahanan* tepat pada tanggal yang telah ditetapkan untuk pembebasan tersebut.

33.2 Semua *tahanan* sebelum dibebaskan harus diperiksa seorang dokter dan tidak seorang *tahanan* pun boleh dibebaskan dalam keadaan sakit berat kecuali atas permintaan dia sendiri dengan syarat bahwa tidak seorang *tahanan* pun boleh ditahan lebih dari dua minggu setelah masa hukumannya selesai.

33.3 Pada waktu pembebasan, Pengurus *Lembaga Pemasyarakatan* harus menjamin bahwa *tahanan* diberikan kembali semua harta yang diambil dari dia pada waktu penerimaan atau selama masa pemenjaraan, termasuk semua pendapatan yang dihasilkannya sebagai akibat pekerjaan di bawah program *Lembaga Pemasyarakatan* yang ada.

BAB 4: KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian 34
Pelanggaran Umum

34.1 Barang siapa yang membawa atau dengan cara apapun menyelundupkan atau menyebabkan penyelundupan barang apa pun ke dalam *Lembaga Pemasyarakatan* atau berusaha untuk menyampaikan, membawa atau dengan cara apapun menyelundupkan barang apa pun ke dalam lembaga:

(a) dengan maksud melanggar secara sengaja ketertiban, keamanan atau administrasi baik *Lembaga Pemasyarakatan*; atau

(b) apabila barang itu bersifat dapat merugikan ketertiban, keamanan atau administrasi baik *Lembaga Pemasyarakatan*,

dianggap melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Bagian 35 dari Regulasi ini.

34.2 Barang siapa yang tanpa izin Pengurus atau *Direktur* menyampaikan, membawa atau dengan cara apapun mengambil, mengeluarkan atau menyebabkan pengambilan atau pengeluaran dari *Lembaga Pemasyarakatan* barang yang tidak dimilikinya ketika dia masuk *Lembaga Pemasyarakatan*, dianggap melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Bagian 35 dari Regulasi ini.

34.3 Barang siapa yang membuat pernyataan palsu atau menyesatkan secara sengaja dengan tujuan memperoleh izin untuk menyampaikan, membawa atau mengeluarkan barang apapun dari *Lembaga Pemasyarakatan*, atau dengan sengaja memberi informasi yang berunsur palsu dianggap melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Bagian 35 dari Regulasi ini.

34.4 Barang siapa yang tanpa izin Pengurus memasuki *Lembaga Pemasyarakatan* atau mengambil foto *tahanan*, atau mencoba memasuki lembaga atau mencoba mengambil fotonya dianggap melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Bagian 35 dari Regulasi ini.

34.5 Barang siapa yang bergelandangan dekat *Lembaga Pemasyarakatan* atau dekat tempat lain dimana ada *tahanan* atau menyembunyikan atau meletakkan barang di tempat mana pun dengan maksud barang tersebut ditemukan atau diterima oleh *tahanan* dianggap melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Bagian 35 dari Regulasi ini.

34.6 Bagian ini tidak berlaku untuk *tahanan*.

Bagian 35
Hukuman untuk Pelanggaran Umum

Barang siapa yang terbukti melanggar ketentuan dari Bagian 34 dalam Regulasi ini diancam dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun atau denda paling banyak $1.000,00 atau keduanya. Hukuman tersebut diberlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Timor Lorosae.

Bagian 36
Kewenangan untuk Mengajukan Peraturan

36.1 *Anggota Kabinet untuk Kehakiman* dapat melalui Kabinet mengajukan peraturan kepada Administrator Transisi yang dapat diangkat sebagai Instruksi untuk mengatur segala hal yang disyaratkan atau diizinkan Regulasi ini atau yang perlu atau tepat diatur, dengan tujuan membuat ketentuan-ketentuan lebih lanjut sesuai dengan Regulasi ini.

36.2 Tanpa membatasi arti dari ayat 36.1, *Anggota Kabinet untuk Kehakiman* dapat mengajukan peraturan sebagai berikut:

(a) membuat ketentuan-ketentuan untuk ketertiban, keamanan serta administrasi baik *Lembaga Pemasyarakatan*;

(b) membuat ketentuan demi penahanan yang aman, terjaga serta manusiawi di *Lembaga Pemasyarakatan*;

(c) mengatur persyaratan penerimaan dan penggajian petugas *Lembaga Pemasyarakatan* dalam Bagian 7 Regulasi ini dan menetapkan pangkat-pangkat petugas *Lembaga Pemasyarakatan* serta mengatur cara naik pangkat;

(d) mengatur kewenangan dan tugas-tugas petugas *Lembaga Pemasyarakatan*;

(e) mengatur penggolongan, pemisahan, pemencilan, diet, penyuluhan, perlakuan, pekerjaan, disiplin, pengobatan serta perawatan lain bagi *tahanan*;

(f) mengatur pengukuran, sidik jari, atau proses pengidentifikasian lain dan pencatatan informasi tersebut atau fakta-fakta lain *tahanan*;

(g) melengkapi ketentuan untuk penjualan atau pembuangan barang apabila barang tersebut ditinggalkan, tidak diambil, atau tidak diminta dari *Lembaga Pemasyarakatan* dan pemberian hasil penjualan;

(h) mengatur barang milik tahanan yang dapat disimpan di *Lembaga Pemasyarakatan* bagi *tahanan* tersebut;

(i) mengatur kewenangan dan tugas tambahan dari seorang petugas yang ditunjuk oleh Administrator Transisi dalam Regulasi ini untuk meneliti dan melaporkan suatu hal, kejadian serta tindakan apapun yang berkaitan dengan *Lembaga Pemasyarakatan*;

(j) mengatur pergaulan antara tahanan yang mempunyai jenis kelamin yang berbeda, antara *tahanan* yang *anak remaja* dan dewasa, serta antara tersangka dan orang yang telah dijatuhi hukuman;

(k) mengatur perlakuan terhadap *tahanan* yang belum terbukti bersalah;

(l) mengatur pemberitahuan bagi *tahanan* yang dituduh melanggar ketertiban;

(m) mengatur izin masuk, pemindahan *tahanan* serta pembebasan tahanan;

(n) mengatur izin masuk pengunjung *Lembaga Pemasyarakatan*, prosedur geledah, serta cara mengatur pertemuan;

(o) mengatur surat-menyurat *tahanan*;

(p) mengatur program-program pembinaan, rehabilitasi serta pembebasan bersyarat yang dapat ditetapkan; dan

(q) hal-hal lain pun yang berhubungan dengan pengelolaan layak *Lembaga Pemasyarakatan*.

36.3 Peraturan yang dibuat sesuai dengan Bagian ini harus memperhatikan ketentuan Bagian 2 Regulasi ini.

36.4 Peraturan apa pun yang dibuat sesuai dengan Bagian ini dapat berlaku di semua *Lembaga Pemasyarakatan* atau di golongan *Lembaga Pemasyarakatan* tertentu atau untuk semua *tahanan* atau untuk golongan *tahanan* tertentu.

Bagian 37
Pendanaan dan Bantuan Teknis

ETTA akan menanggung biaya operasi di semua *Lembaga Pemasyarakatan* yang diatur dalam Regulasi ini dan memberi bantuan teknis kepada Pelayanan Pemasyarakatan.

Bagian 38
Pencabutan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan dan hukum lain yang menyangkut sistem pemasyarakatan dari Republik Indonesia dicabut dengan pemberlakuan Regulasi ini.

Bagian 39
Pemberlakuan

Regulasi ini akan diberlakukan pada tanggal 28 Augustus 2001, asal saja kalimat kedua dalam Bagian 2.2.(g) yang mulai berlaku pada tanggal 28 Pebruari 2002.

Sergio Vieira de Mello
Administrator Transisi